

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Perilaku kecurangan akuntansi (KKA) di Indonesia saat ini sedang marak dan menjadi sorotan berbagai media di Indonesia. Pemerintah sebagai subjek kepercayaan masyarakat memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsinya secara efisien dan efektif, salah satunya adalah untuk memastikan bahwa keuangan negara dikelola dengan baik dan bertanggung jawab. Namun, banyak praktik kecurangan yang secara langsung dapat merugikan negara dan masyarakat secara tidak langsung (Rizqia & Widajantie, 2022).

Fraud adalah penipuan yang dengan sengaja dilakukan oleh pihak tertentu yang dapat menimbulkan kerugian. Pada dasarnya, kecurangan akuntansi lebih berfokus pada penghapusan atau penambahan jumlah perilaku tertentu yang disengaja, yang mengarah pada pernyataan palsu dalam laporan keuangan untuk tujuan disengaja, yang mengarah pada pernyataan palsu dalam laporan keuangan untuk tujuan tertentu (Nainggolan, 2020).

Fraud dalam bidang pemerintahan memang ada kasus-kasus pemerasan seperti pencemaran nama baik, namun hal itu dipersepsikan sebagai kegiatan pejabat pemerintah, baik legislator maupun pegawai pemerintah, serta berbagai pihak yang dikaitkan dengan tindakan yang tidak wajar dan melanggar hukum dengan menyalahgunakan kepercayaan publik yang diberikan otoritas terkait untuk kepentingan sepihak (Rohaeti & Novita, 2021). Organisasi sektor publik yang digunakan oleh elemen pemerintah yang sangat tidak bertanggungjawab untuk

peningkatan individu. Misalnya, masyarakat dapat melakukan pemeriksaan kesehatan langkah demi langkah tanpa membayar jumlah yang tetap. Melakukan penilaian klinis terlebih dahulu, atau karena pelanggaran lalu lintas kriminal dengan masuk dalam kategori kasus suap pemerasan ekonomi.

Menurut Prabowo et al., (2018) berpendapat bahwa masyarakat Indonesia, praktisi antikorupsi, dan peneliti percaya bahwa jumlah dan frekuensi kecurangan pada kenyataannya akan sulit dilakukan. Hal ini dikarenakan masih sulitnya mengidentifikasi dan membedakan unsur kecerobohan dan kelemahan metode pencatatan (*poor record keeping*) dari unsur perbuatan curang itu sendiri (Moore, 2020).

Pada era globalisasi saat ini, kecurangan telah banyak dilakukan oleh pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Kecurangan atau yang sering dikenal dengan istilah *fraud* merupakan suatu bentuk tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh pihak individu maupun kelompok yang menimbulkan kerugian bagi pihak yang terkait dan memberikan keuntungan bagi pelaku tindak kecurangan. Terdapat dua jenis tindak kecurangan, yakni kecurangan secara *eksternal* dan *internal*. Kecurangan *eksternal* adalah kecurangan yang dilakukan oleh pihak luar terhadap suatu perusahaan atau entitas, seperti kecurangan yang dilakukan pelanggan terhadap usaha, wajib pajak terhadap pemerintah, sedangkan kecurangan *internal* adalah tindakan tidak legal yang dilakukan oleh karyawan, manager, dan eksekutif terhadap perusahaan tempat mereka bekerja (Shintadevi, 2016).

Kabupaten Tebo merupakan kabupaten yang terdapat di Provinsi Jambi yang memiliki indeks persepsi anti korupsi yang baik menurut pengadilan negeri X Kelas II Kabupaten Tebo dapat dilihat pada grafik 1.3 berikut:



Gambar 1.1

Skor Indeks Persepsi Anti Korupsi di Kabupaten Tebo Tahun 2019-2023

Sumber: Pengadilan Negeri X Kelas II Kabupaten Tebo, 2024

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa indeks persepsi anti korupsi di Kabupaten Tebo yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri X Kelas II dengan indikator manipulasi peraturan, penyalahgunaan jabatan dan transaksi rahasia, transaksi biaya, biaya tambahan, dan menjual. memiliki nilai persepsi yang cenderung meningkat pada tahun 2019 sebesar 3,88 poin menjadi 3,98 poin pada tahun 2023 dengan kategori sangat bersih. Hal ini agar menjadi perhatian bersama untuk mempertahankan serta meningkatkan kualitas pelayanan yang bersih dari korupsi.

Kecenderungan kecurangan/*fraud* dapat diidentifikasi melalui elemen-elemen yang terkandung dalam *Fraud Diamond Theory* yang meliputi empat elemen penyebab *fraud* yaitu: *incentive/ pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan), *rationalization* (rasionalisasi), *capability* (kemampuan). Dengan mendasarkan pada konsep *fraud diamond theory* tersebut (Wolfe dan Hermanson, 2024).

Incentive/pressure merupakan tekanan yang mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan (Wolfe dan Hermanson, 2024). Tekanan seseorang atas kebutuhan ini seringkali tidak diungkapkan secara nyata, sehingga untuk memenuhinya harus diselesaikan secara tersembunyi yang pada akhirnya ditempuh dengan cara kecurangan/*fraud* (Albrecht, Hill, et al., 2016). Banyak motif yang mendorong pelaku untuk melakukan *fraud*. tekanan keuangan yang dapat memotivasi *fraud* seperti keserakahan, tuntutan gaya hidup, biaya besar atau utang pribadi, kredit yang buruk, kerugian keuangan pribadi, dan ketidakmampuan untuk memenuhi perkiraan keuangan. memproksikan elemen *incentive/pressure* sebagai variabel kesesuaian kompensasi.

Opportunity adalah peluang atau kesempatan yang memungkinkan *fraud* bisa terjadi (Wolfe dan Hermanson, 2024). Menurut Dellaportas (2016) bahwa seseorang yang memiliki motivasi yang cukup tidak akan melakukan perilaku ilegal/*fraud*, tetapi adanya kesempatan memungkinkan seorang calon pelaku untuk bertindak curang. Rae dan Subramaniam (2018) menyatakan bahwa, jika seseorang merasakan adanya peluang/*opportunity* karena lemahnya pengendalian internal dan ia memiliki kemampuan atau kekuatan untuk memanfaatkan peluang itu, maka

seseorang dapat melakukan *Fraud*. Kesempatan/peluang terjadinya *fraud* antara lain disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian internal, lemahnya pengawasan internal organisasi. Adanya sistem pengendalian internal yang baik diyakini akan mempersempit atau mengurangi peluang dan kesempatan yang ada untuk melakukan *fraud*.

Rationalization diasumsikan pada kesadaran seseorang bahwa perilaku *fraud* ini bernilai risiko (Wolfe dan Hermanson 2024). Menurut Skousen (2017) rasionalisasi adalah komponen penting dalam banyak kecurangan, rasionalisasi menyebabkan pelaku kecurangan mencari pembenaran atas perbuatannya. Rasionalisasi memungkinkan pelaku *fraud* untuk melihat diri mereka sebagai individu yang bertanggung jawab secara moral menjadi dipaksa untuk bertindak tidak etis (Ananda et al., 2020). Adanya budaya organisasi yang kuat dan mendukung standar etis yang tinggi, seharusnya memiliki pengaruh kuat dan positif terhadap perilaku karyawan (Robbins, 2017). Sehingga semakin kuat budaya organisasi, semakin meminimalkan tindakan *fraud* yang mungkin dilakukan oleh karyawan. Berdasarkan hal tersebut, penulis menjadikan variabel budaya organisasi merupakan proksi penting dari elemen *rationalization*.

Capability diasumsikan sebagai kemampuan yang diperlukan dan dimiliki seseorang untuk melakukan *fraud* (Wolfe dan Hermanson 2024). Boyle, et al. (2015) menyatakan bahwa kemampuan mencerminkan karakteristik/ ciri-ciri potensi pelaku *fraud* yang memungkinkan seseorang untuk mengidentifikasi, memahami, dan mengeksploitasi kelemahan dari elemen opportunity seperti kelemahan pengendalian internal, atau dari elemen rasionalisasi atas proses berpikir

pelaku *fraud*. Wolfe dan Hermanson (2024) menjelaskan sifat-sifat terkait elemen *capability* yang sangat penting dalam pribadi pelaku kecurangan, diantaranya adalah kecerdasan dan kreativitas. Dengan kecerdasannya, pelaku *fraud* dapat memahami kelemahan prosedur kerja dan pengendalian internal secara umum yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan kecurangan, dan dengan kreativitasnya, pelaku *fraud* dapat menembus sistem pengendalian internal untuk mengambil keuntungan pribadi. Berdasarkan hal tersebut, variabel kompetensi merupakan proksi penting dari elemen *capability*.

Indikator penilaian kinerja keuangan daerah saat ini adalah akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Dalam hal ini, tentu saja opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam pengelolaan keuangan sektor publik sebagai tuntutan reformasi birokrasi. Keberhasilan reformasi birokrasi suatu pemerintah daerah bisa tergambarkan salah satunya dari opini WTP pada LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah). Salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah atau publik ke masyarakat luas adalah dengan mewujudkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran negara. Gambaran transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran yang berasal dari negara bisa dilihat dari laporan keuangan yang dibuat pemerintah pusat dan pemerintah daerah, BPK akan memeriksa dan memberikan opini terhadap laporan keuangan tersebut (Firmanzah, 2017).

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Opini WTP) adalah salah satu dari empat jenis opini yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap hasil

pemeriksaan laporan keuangan pemerintah. Opini WTP merupakan opini terbaik. Opini diberikan atas dasar amanat amandemen UUD 1945 bahwa BPK sebagai lembaga yang melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi sudah selesai diaudit BPK sampai Tahun 2023. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) kabupaten/kota di Provinsi Provinsi Jambi dari tahun 2019 sampai 2023 yang telah diaudit BPK, sebanyak 11 kabupaten/kota Provinsi Jambi, salah satunya adalah Kabupaten Tebo, berikut adalah peroleh WTP di Kabupaten Tebo:

Tabel 1.1
Opini Atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan pemerintah Daerah
Kabupaten Tebo

Tahun	Opini
2019	WTP
2020	WTP
2021	WTP
2022	WTP
2023	WTP

Sumber: BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, 2024

Berdasarkan tabel 1.1 trend perkembangan Opini Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk Tahun Anggaran 2019-2023 tentunya mengalami peningkatan kinerja keuangan. Kabupaten Tebo dalam kurun waktu 2019 hingga 2023 terus mendapatkan opini WTP dari BPK Provinsi Jambi, hal ini membuktikan bahwa Kabupaten Tebo dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) dengan baik. Menurut Suaedy (2015) pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan adalah sebuah apresiasi dari BPK terhadap instansi pemerintah yang telah melakukan pengelolaan

keuangan dengan baik. Akan tetapi, tidak selamanya opini WTP berbanding lurus dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Opini WTP yang didapatkan suatu entitas pemerintah daerah tidak menjamin kinerja keuangannya akan lebih bagus dari pada saat daerah tersebut mendapatkan opini non-WTP.

Berbagai kasus yang terjadi *fraud* yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Tebo yang ditangani oleh Pihak Pengadilan Negeri Jambi, seperti yang dilakukan oleh ASN dengan kasus Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan penggunaan dana PPK (Program Pengembangan Kecamatan) Kabupaten Tebo Tahun 2023. Kemudian kasus korupsi, kemudian kasus korupsi tentang penggunaan dana desa pagar pudding lamo pada tahun 2024 oleh aparatur sipil negara. Kasus yang menimpa ASN sebagai Kadis PMD Kabupaten Tebo yaitu tindak pidana korupsi tentang Lampu Jalan X me-mark up anggaran pengadaan LPJU tahun 2022. Serta kasus korupsi kontrukksi embung, yang dilakukan oleh Kadis dan Kabid Holtikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tebo pada tahun 2018 (<https://sipp.pn-jambi.go.id>).

Fenomena yang terjadi mencakup beberapa aspek terkait kecenderungan perilaku kecurangan. Pertama, terdapat peningkatan kasus kecurangan di banyak organisasi, yang terlihat dalam bentuk penyalahgunaan aset, penggelapan dana, dan manipulasi laporan keuangan. Hal ini menjadi perhatian serius bagi manajemen dan pemangku kepentingan. Kedua, kesesuaian kompensasi berperan penting, di mana struktur dan besaran kompensasi dapat mempengaruhi perilaku karyawan; ketidakpuasan atau ketidakadilan dalam distribusi kompensasi dapat memicu motivasi untuk melakukan kecurangan. Ketiga, banyak organisasi memiliki sistem

pengendalian internal yang lemah, yang membuka peluang bagi karyawan untuk melakukan tindakan kecurangan, sering kali karena kurangnya pengawasan dan audit. Keempat, budaya organisasi yang tidak mendukung etika menciptakan lingkungan di mana kecurangan diterima sebagai norma. Kelima, komitmen organisasi yang rendah dari pegawai membuat mereka lebih mudah terlibat dalam perilaku kecurangan, yang tercermin dari rendahnya keterikatan emosional dan ketidakpuasan kerja. Interaksi antara kesesuaian kompensasi, pengendalian internal, budaya organisasi, dan komitmen organisasi sangat penting; misalnya, budaya organisasi yang kuat dapat memperkuat komitmen karyawan dan mengurangi insentif untuk melakukan kecurangan.

Dalam konteks penelitian tentang perilaku kecurangan (*fraud*), penggunaan Teori Fraud Triangle dapat membantu peneliti memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perilaku kecurangan dalam organisasi. Teori ini mencakup tiga elemen utama. Pertama, motivasi, yang menjadi faktor pendorong individu untuk melakukan kecurangan, seperti tekanan finansial, kebutuhan untuk memenuhi target, atau ambisi pribadi. Kedua, kesempatan, yang merujuk pada lingkungan yang memungkinkan terjadinya kecurangan, seperti lemahnya pengendalian internal atau kurangnya pengawasan. Ketiga, rasionalisasi, yang melibatkan proses kognitif di mana individu membenarkan tindakan kecurangan mereka, misalnya dengan meyakini bahwa tindakan tersebut tidak merugikan orang lain. Dengan memahami ketiga elemen ini, peneliti dapat menganalisis bagaimana kesesuaian kompensasi, pengendalian internal, budaya organisasi, dan komitmen organisasi mempengaruhi perilaku kecurangan.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan (*fraud*), seperti yang dilakukan oleh Dasuki dan Yudawati (2022) menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akuntansi, ini selaras dengan penelitian dari Manek (2022) yang berpendapat bahwa pengendalian internal mempunyai pengaruh terhadap tindakan kecurangan, namun budaya organisasi dan kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh signifikan terhadap fraud. Untuk variabel pengendalian internal dari Didi & Kusuma (2018) menghasilkan pengendalian internal berpengaruh terhadap kecurangan, ditambah dengan Dasuki dan Yudawati, (2022) juga menghasilkan pengendalian internal berpengaruh terhadap kecurangan. Didi & Kusuma (2018) berpendapat bahwa tidak berpengaruh terhadap perilaku kecurangan, berbeda dengan penelitian dari Putra Aditya (2018) menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap perilaku kecurangan.

Kabupaten yang memperoleh opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) nya, upaya pemerintahan Kabupaten Tebo untuk terus meningkatkan dan mempertahankan kinerja keuangannya, Menurut Badan Keuangan Daerah Perwakilan Provinsi Jambi, Kabupaten Tebo telah ditunjuk sebagai memiliki kualitas pelaporan keuangan tersebut dengan opini WTP pada tahun 2019 hingga 2023. Serta memiliki indeks persepsi anti korupsi oleh pengadilan negeri X Kelas II yang terus meningkat sejak tahun 2019 hingga 2023, namun berbanding terbalik dengan hasil yang diperoleh masih terdapatnya perilaku tindak kecurangan atau tindak pidana kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Tebo

yang dilakukan oleh para pejabat dan aparatur sipil negara yang menyalahgunakan wewenang jabatannya.

Alasan penelitian ini dilakukan karena ketidak konsistenan hasil penelitian terdahulu dan diperlukannya pemahaman lebih banyak mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan kecenderungan kecurangan (*fraud*) khususnya pada sektor pemerintahan. Selain itu, hal yang mendasari dilakukannya penelitian ini karena isu mengenai kasus korupsi di Kabupaten Tebo masih sering terjadi. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini menarik untuk diteliti. Sehingga penulis memberi judul penelitian ini “Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Pengendalian Internal, Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi terhadap Perilaku Kecurangan (*Fraud*) : Persepsi Pegawai Pemerintahan Daerah Kabupaten Tebo “

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian yang ada di bagian latar belakang, maka rumusan masalah yang ditetapkan dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh secara simultan variabel kesesuaian kompensasi, pengendalian internal, budaya organisasi dan komitmen organisasi terhadap kecenderungan *fraud* pada pegawai pemerintahan Kabupaten Tebo?
2. Bagaimana pengaruh secara parsial variabel kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan *fraud* pada pegawai pemerintahan Kabupaten Tebo?

3. Bagaimana pengaruh secara parsial variabel pengendalian internal terhadap kecenderungan *fraud* pada pegawai pemerintahan Kabupaten Tebo?
4. Bagaimana pengaruh secara parsial variabel budaya organisasi terhadap kecenderungan *fraud* pada pegawai pemerintahan Kabupaten Tebo ?
5. Bagaimana pengaruh secara parsial variabel komitmen organisasi terhadap kecenderungan *fraud* pada pegawai pemerintahan Kabupaten Tebo?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang ditetapkan dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara simultan variabel kesesuaian kompensasi, pengendalian internal, budaya organisasi dan komitmen organisasi terhadap kecenderungan *fraud* pada pegawai pemerintahan Kabupaten Tebo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara parsial variabel kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan *fraud* pada pegawai pemerintahan Kabupaten Tebo.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara parsial variabel pengendalian internal terhadap kecenderungan *fraud* pada pegawai pemerintahan Kabupaten Tebo.

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara parsial variabel budaya organisasi terhadap kecenderungan *fraud* pada pegawai pemerintahan Kabupaten Tebo.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara parsial variabel komitmen organisasi terhadap kecenderungan *fraud* pada pegawai pemerintahan Kabupaten Tebo.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran berdasarkan disiplin ilmu yang di dapat selama perkuliahan dan diharapkan para mahasiswa yang akan berkarir di pemerintahan nanti agar lebih sadar terhadap berbagai skandal yang terjadi di pemerintahan sehingga dapat meghindari terjadi kecenderungan *fraud*.

2. Manfaat Praktis

Bagi objek penelitian yaitu instansi pemerintahan berguna sebagai masukan dalam upaya mencegah terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan, dengan menekan penyebab terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan seperti yang disajikan penulis